PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626
PPPI

PERATURAN PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

NOMOR: 005/PN-PPPI/PPPI/06/2020

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa ayat (5) pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Perencana Negeri Sipil menyatakan organisasi profesi Jabatan Fungsional mempunyai tugas, menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi;
b. bahwa Jabatan Fungsional Perencana adalah profesi yang bekerja berdasarkan kepada Pancasila, Profesionalitas, Akuntabilitas, Sinergitas, Transparansi, Inovatif, serta Orisinalitas, dan Kredibel dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, keahlian yang spesifik dan etika profesi;
c. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, integritas, dan kredibilitas Perencana Pembangunan Indonesia, perlu disusun Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana;
d. bahwa kode etik dan kode perilaku perencana dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan tugas perencana yang sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana Pembangunan Indonesia.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Perencana Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059); .
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Perencana Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); .
e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Perencana Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Perencana Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Perencana Negeri Sipil;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Perencana Negeri Sipil;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana Pembangunan Indonesia adalah norma yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Perencana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam menggunakan hak dan kewenangannya baik sebagai individu profesional maupun sebagai bagian dari instansi pemerintah;
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana adalah pedoman sikap tindak, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan perencana berisi kewajiban, tanggung jawab, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai hakiki profesinya dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta pandangan hidup bangsa dan negara.
3. Instansi Pemerintah adalah organisasi/unit kerja pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan perencanaan komprehensif, dengan lingkup makro, sektor dan daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana.
4. Perencana Pembangunan Indonesia selanjutnya disebut Perencana adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada instansi perencanaan baik di pusat maupun di daerah.
5. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan, sikap tindak atau perilaku Perencana yang bertentangan dengan Kode Etik Perencana.
6. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana adalah yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat adhoc yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan Pengurus Nasional PPPI dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana.
7. Terlapor adalah Perencana yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana.
8. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan /atau kewajiban berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana.
9. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana.
10. Majelis adalah para anggota PPPI yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pengurus Nasional PPPI dengan tugas utama memberikan penjelasan dan interpretasi, memantau pelaksanaan, menetapkan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana berikut penjatuhan sanksi profesi, dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang menghukum.
11. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia adalah organisasi profesi di lingkungan Aparatur Sipil Negara bagi pemangku jabatan fungsional perencana.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerja yang sehat, profesional, berintegritas dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah kepada terwujudnya kinerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perencana.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Setiap Perencana wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Profesionalitas, Akuntabilitas, Sinergitas, Transparansi, Inovatif, serta Orisinalitas, dan Kredibel dalam menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar institusi perencana.

Pasal 4

Nilai-nilai Pancasila, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, serta Orisinalitas dan Kredibel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang selanjutnya disebut menjadi Pancasila PASTI OK, meliputi :

a. Pancasila berarti menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persaturan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dan Kebijaksanaan dalam Permusyawatan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;
b. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas, bekerja sungguh-sungguh, terukur, bekerja keras dan tangguh untuk mencapai hasil yang prima;
c. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
d. Sinergi berarti mampu bekerja sama dengan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
e. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
f. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
g. Orisinalitas berarti mampu melaksanakan penyusunan karya ilmiah, terutama kajian, naskah akademik, materi teknis, *policy papar, policy brief* dari pemikiran sendiri atau disusun dari hasil pengambilan gagasan, pemikiran, proses, objek, hasil dan/atau naskah orang lain dengan menyatakan sumber rujukan asli sesuai proporsionalitas kaidah penulisan;
h. Kredibel berarti mampu melaksanakan tugas pekerjaan yang berkualitas dengan kapabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap individu maupun institusi.

Pasal 5

Nilai-nilai Pancasila PASTI OK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki unsur perilaku utama sebagai berikut :

a. Pancasila meliputi perilaku:
   1) berperiketuhanan; 2) berperikemausiaan; 3) berperikebangsaan; 4) berperikerakyatan; dan 5) berperikesejahteraan.
b. Profesionalitas meliputi perilaku :
   1) handal; 2) terpuji; 3) berkompeten; dan 4) berintegritas.
c. Akuntabel meliputi perilaku :
   1) bertanggung jawab; 2) berkinerja tinggi; dan 3) berkesinambungan.
d. Sinergi meliputi perilaku :
   1) bekerjasama; 2). bermitra; dan 3). solutif.
e. Transparan meliputi perilaku :
   1) Informatif; dan 2). Aksesibilitas.
f. Inovatif meliputi perilaku :
   1) inisiatif; 2). kreatif; dan 3). pembaharuan.
g. Orisinalitas meliputi perilaku :
   1) independen; dan 2). jujur
h. Kredibel meliputi perilaku :
   1). berkualitas; 2). berkapabilitas; dan 3). dipercaya.

BAB III
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana Pembangunan Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila PASTI OK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Kode Etik dari nilai Pancasila meliputi :

a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendukung tumbuh kembangnya kehidupan beragama dan toleransi beragama;
b. bermartabat, adil dan beradab, tidak diskriminatif, mengakui persamaan derajat manusia dengan kebebasan berekspresi dalam cipta, rasa, dan karsa untuk mencintai lingkungan hidup dan manusia;
c. menyadari keanekaragaman suku, budaya, agama dan kepercayaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ‘Bhinneka Tunggal Ika” ;
d. memperhatikan kedaulatan rakyat, musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan, keberpihakan sebesar-besarnya kepada rakyat;

e. memperhatikan prinsip keadilan secara sosial, ekonomi, dan politik untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pasal 8

Kode Perilaku dari nilai Pancasila tercermin dalam perilaku perencana sebagai berikut :

a. saling menghormati kebebasan beragama menurut agama dan/atau kepercayaan masing-masing untuk mewujudkan kesalehan pribadi dan mewujudkan kesalehan sosial;
b. menjaga martabat manusia, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma moral dan agama, bersikap adil dan beradab terhadap sesama;
c. menerima perbedaan dan keanekaragaman suku, ras, budaya, agama dan kepercayaan, menggalang persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara;
d. akomodatif, menyelesaiakan perbedaan pendapat dengan musyawarah dan mufakat dalam mengambil putusan yang berpihak sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat;
e. menjalankan prinsip-prinsip keadilan baik bidang sosial, ekonomi, maupun politik untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pasal 9

Kode Etik nilai Profesional meliputi:

a. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas fungsi organisasi, sasaran kinerja Perencana dan berorientasi pelayanan prima;
b. bertutur kata dan bertindak sopan sesuai dengan norma yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan perbuatan; dan
c. berperilaku santun, jujur, berwibawa, berdisiplin dan taat aturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Perencana lainnya.

Pasal 10

Kode Perilaku dari nilai Profesional tercermin dalam perilaku Perencana sebagai berikut:

a. beretika, sopan dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan telepon, atau media elektronik lainnya seperti email ataupun media sosial;
b. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman;
c. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;
d. memiliki kemampuan dan karakteristik yang secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang diperlukan dalam menjalankan tugas fungsinya;
e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur paksaan;
f. mampu memberikan dan menerima informasi strategis untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik, membangun dukungan untuk mensinergikan sumber daya bagi pelaksanaan gagasan, partisipatif dan persuasif untuk memunculkan gagasan;
g. mewujudkan pola hidup sederhana serta memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

h. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam sasaran kinerja;
i. patuh dan konsisten terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
j. memberi pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
k. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
m. tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
n. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
o. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. menjaga keamanan barang dan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia;
q. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/janji sebagai Perencana;
r. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan;
s. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
t. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
u. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
w. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
x. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

Pasal 11

Kode Etik nilai Akuntabel meliputi:

a. bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perilaku;
b. berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai namun juga melalui proses dan prosedur yang benar; dan
c. selalu melakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman.

Pasal 12

Kode Perilaku dari nilai Akuntabel tercermin dalam perilaku Perencana sebagai berikut:

a. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan;
c. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal;

d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang tertuang dalam sasaran kinerja Perencana; dan
e. melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Pasal 13

Kode Etik nilai Sinergi meliputi:

a. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
b. membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis; dan
c. proaktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan unit kerja lain.

Pasal 14

Kode Perilaku dari nilai Sinergi tercermin dalam perilaku Perencana sebagai berikut:

a. bekerja bersama untuk mencapai tujuan;
b. mengutamakan koordinasi dengan menjalin kerja sama.
c. berorientasi pada kepentingan organisasi dengan berpikir, bertindak positif, menjaga kebersamaan dan kesetaraan;
d. menghargai dan menerima masukan, pendapat dan gagasan;
e. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
f. proaktif untuk memberi solusi melalui koordinasi dengan unit kerja lain.

Pasal 15

Kode Etik nilai Transparan meliputi:

a. menyediakan informasi yang terpercaya; dan
b. melayani semua pihak tanpa diskriminasi.

Pasal 16

Kode Perilaku dari nilai Transparan tercermin dalam perilaku Perencana sebagai berikut:

a. keandalan menyediakan informasi yang terpercaya;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. bersikap rasional, berkeadilan, objektif, dan transparan dalam menjalankan tugas.
d. memberikan akses informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
e. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 17

Kode Etik nilai Inovatif meliputi:

a. memiliki inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. kreatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
c. membuat terobosan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 18

Kode Perilaku dari nilai Inovatif tercermin dalam perilaku Perencana sebagai berikut:

a. memberikan motivasi dan inspirasi bagi Perencana lainnya dalam berkinerja;
b. berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
c. kreatif dalam rangka pembangunan organisasi melalui penciptaan dan pengembangan inovasi;
d. mampu merespon perubahan di masyarakat melalui penciptaan atau pengembangan inovasi;
e. mampu membuat terobosan untuk mencipta atau merancang serta mengembangkan diri ke arah yang lebih maju; dan
f. membangun etos kerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Pasal 19

Kode Etik nilai Orisinalitas meliputi:

a. menggali potensi diri baik berupa pemikiran, cipta, rasa dan karsa untuk menghasilkan karya; dan
b. Jujur mengakui karya orang lain yang dijadikan rujukan dalam menghasilkan suatu karya.

Pasal 20

Kode Perilaku dari nilai Orisinalitas tercermin dalam perilaku perencana sebagai berikut;

a. melaksanakan kajian dan tulisan dari hasil kajian dan tulisan berdasarkan pemikiran sendiri;
b. melakukan penyusunan kajian, naskah akademik, materi teknis, policy paper dan policy brief, tidak disusun dari hasil pengambilan gagasan, pemikiran, proses, objek, hasil dan/atau naskah orang lain tanpa menyatakan sumber rujukan asli.

Pasal 21

Kode Etik nilai Kredibel meliputi:

a. menjamin kualitas pekerjaan yang tugaskan kepada fungsional perencana; dan
b. mempunyai kapabilitas yang handal dan dapat dipercaya.

Pasal 22

Kode Perilaku dari nilai Kredibel tercermin dalam perilaku perencana sebagai berikut:

a. menyampaikan data dan informasi berdasarkan fakta dan/atau data yang dapat dipercaya;
b. menciptakan reputasi yang baik memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dan memiliki kinerja dengan standar mutu yang tinggi.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Komitmen Terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 23

1. Setiap Perencana dalam menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar institusi perencana wajib berpedoman terhadap kode etik dan kode Perilaku Perencana;
2. Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pengurus Nasional bersama-sama dengan seluruh anggota melalui Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Khusus atau melalui media elektonik internal organisasi;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Nasional yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas selaku representasi Instansi Pembina.

Pasal 24

Setiap Perencana wajib melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Kedua
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 25

1. Majelis merupakan kelengkapan organisasi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Perencana;
2. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
3. Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI.

Pasal 26

1. Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri atas:
   a. Ketua merangkap Anggota;
   b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
   c. Anggota.

2. Keanggotaan Majelis sebagimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 27

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan, temuan, atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diterima.

Bagian Ketiga
Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku

Pasal 28

1. Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan.
2. Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Bidang yang melakukan pembinaan perencana dan Pengurus Nasional PPPI yang hasilnya dibuat dalam bentuk Laporan tertulis.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan kepada Badan Pengawas dan Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI .

Bagian Keempat
Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 29

Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

1. Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh Pelapor.
2. Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
3. Pengelolaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia bersama bidang pembinaan perencana instansi terlapor.
4. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku maka instansi terlapor yang menangani perencanaan atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi mengirimkan berkas Laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat yang Berwenang.

5. Pejabat yang Berwenang memerintahkan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk menindaklanjuti Laporan dan/atau pengaduan dimaksud.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta instansi terlapor yang menangani perencanaan atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.
7. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima Laporan/pengaduan dari Pejabat yang Berwenang, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib memberikan rekomendasi keputusan terhadap Perencana yang diduga telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan oleh Ketua Umum PPPI.

BAB V
SANKSI MORAL DAN TINDAKAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 30

Perencana yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan disiplin.

Bagian Kedua
Sanksi Moral

Pasal 31

1. Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.
2. Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan putusan Majelis.
3. Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilanggar oleh Perencana.

Pasal 32

1. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
2. Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang berwenang, atasan langsung Perencana dan Perencana yang dikenakan sanksi.
3. Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi Perencana dan papan pengumuman.

4. Perencana yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Ketiga
Tindakan Disiplin

Pasal 33

1. Dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap Perencana yang telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap tidak cukup, Perencana dapat dikenakan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana ini, selanjutnya perlu disosialisasikan secara periodik dan berjenjang kepada seluruh Perencana (Pusat dan Daerah) dan merupakan salah satu topik dalam pelatihan Perencana;
2. Evaluasi dan penyempurnaan atas Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun;
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juni 2020

KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
Ketua Umum
PPPI

Dr. Ir. Supraygga Hadi, MSP.